

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/005/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DALAM PROSES REVISI

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/005/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan		Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		
3. Persetujuan	Bernadette N. Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		
4. Penetapan	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		

DALAM PROSES REVISI

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/005/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

VISI, MISI, TUJUAN DAN CIRI KHAS UNIKA ATMA JAYA

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/005/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

6. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu Tujuan Unika Atma Jaya yaitu, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan. PBM tersebut dengan melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalamnya sebagai acuan minimal untuk pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dimasa yang akan datang

Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor yang menangani SDM
- d. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka BSDM, Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- g. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang menangani SDM bersama Ka BSDM

Istilah Teknis

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/005/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor I wajib memastikan tersedianya pedoman mengenai sistem remunerasi, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UAJ pada tahun 2017.
2. Wakil Rektor I wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap UAJ pada tahun 2017.
3. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II wajib memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Wakil Rektor I wajib memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap UAJ pada tahun 2017.
5. Wakil Rektor I wajib memastikan tersedianya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan UAJ terhadap kesejahteraan pada tahun 2017
6. Wakil Rektor I wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan Karyawan UAJ minimal satu kali / tahun.
7. Wakil Rektor I wajib memastikan adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan karyawan setiap tahun.

Indikator Pernyataan Standar

No	Cakupan Standar	Ukuran	2017	2018	2019
1	Pedoman Kesejahteraan Karyawan UAJ meliputi remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR	Adanya pedoman kesejahteraan bagi Karyawan UAJ	100%		
2	Prosedur implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR	Adanya prosedur implementasi pemberian kesejahteraan bagi Karyawan UAJ	100%		

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/005/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 7

3	Pelaksanaan implementasi pedoman kesejahteraan	Semua karyawan UAJ mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan haknya dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada	100%		
4	Prosedur monev pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR	Adanya prosedur monev untuk pemberian kesejahteraan bagi karyawan UAJ	100%		
5	Instrumen pengukuran kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan	Ada instrument pengukuran kepuasan	100%		
6	Terselenggara survey kepuasan	Ada survey kepuasan thd kesejahteraan	100%		
7	Dampak hasil survey kepuasan	Adanya penyempurnaan pedoman kesejahteraan sbg dampak hasil survey kepuasan	100%		

Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap ketercukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal
2. Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan Pimpinan Fakultas/unit
3. Melakukan assement dan penempatan tenaga kependidikan sesuai hasil assesmen
4. Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi
5. Membuat blue print perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
6. Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S1/S2 dan pendidikan ketrampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga kependidikan baik administasi, laboran, pustakawan, teknisi.
7. Membuka kesempatan kursus bahasa inggris bagi tenaga kependidikan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/005/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 7

8. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya minimal 1 kali pelatihan setiap 1 tahun per 1 orang baik ketrampilan teknis penggunaan alat maupun pelatihan administrasi pengelolaan data base, keuangan, *public relation* dan *marketing*.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan

Dokumen terkait

- a. Surat Keputusan Yayasan Atma Jaya nomor P-13/I/SK-Peg/03/2010 mengenai Penyempurnaan Peraturan tentang Pengangkatan, Kenaikan Golongan, dan Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan di Lingkungan Kantor Yayasan, Unika dan Pusat Pengembangan Pariwisata Atma Jaya.
- b. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- c. Notulensi Rapat Koordinasi
- d. Daftar Hadir Sosialisasi
- e. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
- f. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan
- g. Standar lain yang merupakan turunan dari standar dosen dan tenaga kependidikan, antara lain:
 - i. Standar rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
 - ii. Standar pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan
 - iii. Standar orientasi dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan
 - iv. Standar penghargaan dosen dan tenaga kependidikan
 - v. Standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan
 - vi. Standar pemberian sanksi dosen dan tenaga kependidikan
 - vii. Standar pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
 - viii. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
- h. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
 - i. Laporan hasil pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan
 - Laporan hasil peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan

Referensi yang digunakan

1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi